

PENERIMAAN TENAGA RELAWAN COVID - 19			
 RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen 065/1303/RS/DS/TU/2020	No.Revisi	Halaman : 1/1
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Maret 2020	
PENGERTIAN	<p>Tenaga Relawan Covid-19 adalah Pekerja dengan disiplin ilmunya bertugas pada RSUD Dokter Soedarso selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Barat, pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan ini di bebaskan pada APBD Prov.Kalimantan Barat dan Anggaran lainnya yang tidak mengikat serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Barat 2. Sebagai dasar untuk menindaklanjuti akan kebutuhan tenaga 3. Sebagai dasar untuk memproses lamaran yang masuk 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984; tentang wabah penyakit menular; 2. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat nomor 369 Tahun 2020 tentang menetapkan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disesase (COVID-19) di Prov.Kalbar ; 3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/357/M.SM.01.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 ,Hal percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Di RSU/RSUD Badan Layanan Umum dalam rangka menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19; 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang atau Bagian mengajukan usulan kebutuhan tambahan tenaga kepada Direktur. 2. Direktur Mengusulkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)di Provinsi Kalimantan Barat. 3. Bersamaan juga RSUD Dokter Soedarso melalui Sub bag. Umum dan Aparatur menginformasikan/mengumumkan persyaratan untuk menjadi tenaga relawan. 4. Surat lamaran yang masuk di verifikasi kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi, apabila telah memenuhi persyaratan nama-nma di masukkan kedalam usulan nama-nama relawan. 5. Direktur menanda tangani usulan nama-nama relawan yang telah di verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sebagai tenaga relawan. 6. RSUD Dokter Soedarso mengajukan usulan nama-nama tenaga untuk diangkat menjadi tenaga Relawan COVID-19, kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Up. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat untuk dibuat SK/Surat Keputusan Gubernur. 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur I • Wakil Direktur II • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang lainnya • Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur • Kepala Instalasi 		